



**P U T U S A N**

Nomor 325/Pid/2013/PT.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m :	SRI LESTARI Binti KOESAERI ; -----
a :	Magelang ; -----
Tempa :	37 tahun / 27 September 1975 ;-----
t lahir :	Perempuan ; -----
Umur/ :	Indonesia ; -----
Tgl :	Jl. Betet No. 7 Panca Arga I Rt.05/Rw.12, Desa
lahir :	Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ; ----
Jenis :	Islam ; -----
kelami :	Ibu Rumah Tangga ; -----
n	
Keban	
gsaan	
Tempa	
t	
tinggal	
A g a	
m a	
Pekerj	
aan	



Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan : -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 17 September 2013 Nomor 149/Pid.B/2013/PN.Mkd. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2013 No.Reg.Perk. PDM-25/MUKID/0513 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa SRI LESTARI Binti KOESAERI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan April



2012 sekitar pukul 11.00 WIB, bulan Juli 2012 sekitar pukul 16.30 WIB, bulan Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WIB. dan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat

di Hotel Ardiva Kota Magelang, Hotel Lokasari Kota Magelang, di rumah saksi PITOJO Perumahan Sekar Tanjung D1 Rt.01 Rw.12 Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan di rumah Terdakwa di Jalan Betet Nomor 7 komplek Panca Arga I Rt.05 Rw.12, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak ( overspel ), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa SRI LESTARI Binti KOESAERI telah menikah dengan GUNADI SUPRIYANTO pada tanggal 26 Juli 1997 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 274, 56, VII, 1997 tanggal 26 Juli 1997 kemudian sekitar tahun 2002 semenjak suami Terdakwa dinas di AKMIL Magelang, Terdakwa kenal dengan PITOJO ( anggota TNI, perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer ), karena sering bertemu dan berkomunikasi melalui telpon timbul rasa cinta antara Terdakwa dengan PITOJO selanjutnya sekitar bulan April 2012 Terdakwa dan PITOJO bersepakat melalui telpon untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri, Terdakwa menuju di Hotel Ardiva Kota Magelang dengan rute dipandu PITOJO, sesampainya di Ardiva Kota Magelang sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa masuk sebuah kamar yang didalamnya telah ada PITOJO, didalam kamar tersebut Terdakwa dan PITOJO saling berciuman, lalu melakukan hubungan layaknya suami

Hal 3 dari 8 hal Put.No.325/Pid/2013/PT.Smg.



isteri. Kemudian sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa dan PITOJO kembali bersepakat melalui telepon untuk melakukan hubungan suami isteri, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dan PITOJO melakukan hubungan layaknya suami isteri di sebuah kamar Hotel Lokasari Kota Magelang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 Terdakwa dan PITOJO kembali

sepakat melalui telepon untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menemui PITOJO yang sedang berada rumah sendirian di Perumahan Sekar Tanjung D1 Rt.01 Rw.12 Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, lalu Terdakwa dan PITOJO masuk kamar dan melakukan hubungan layaknya suami isteri. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah sendirian didatangi PITOJO, lalu Terdakwa dan PITOJO kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri di sebuah kamar di rumah Terdakwa di Jalan Betet Nomor 7 Komplek Panca Arga I Rt.05 Rw.12, Desa Banyurogo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan PITOJO tersebut saat Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan GUNADI SUPRIYANTO ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 WIB ASTUTI HARIYATI tetangga Terdakwa curiga, PITOJO bertamu dirumah Terdakwa di Jalan Betet Nomor 7 Komplek Panca Arga I Rt.05 Rw.12, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang melalui pintu belakang dan dilakukan bertepatan suami Terdakwa (GUNADI SUPRIYANTO ) sedang dinas luar, kecurigaan tersebut dilaporkan ke Komplek kemudian DALIMIN, POEDJI RAHJONO dan ANAK AGUNG GEDE ALIT masuk kerumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa dan PITOJO sedang berada didalam kamar berdua ; -----



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b jo pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 September 2013 No.Reg.Perkara : PDM-25/MUKID/0513 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SRI LESTARI Binti KOESAERI bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali melakukan perzinahan,

sebagaimana dalam dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo pasal 65 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dengan perintah Terdakwa segera masuk ; -----

3. Menetapkan supayaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ; -----
- Mengembalikan berkas perkara Nomor 149/Pid.B/2013/PN.Mkd. atas nama SRI LESTARI Binti KOESAERI kepada Penuntut Umum ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 21/Akta.Pid./2013/PN.Mkd. dan permintaan

Hal 5 dari 8 hal Put.No.325/Pid/2013/PT.Smg.



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa  
pada tanggal 24 September 2013 ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : W.-12.U.35/127/  
Pid.01.01/IX/2013 dan W.12.U.35/128/Pid.01.01/IX/2013 perihal  
mempelajari berkas perkara tertanggal 24 September 2013 kepada Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari  
berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid sebelum dikirim  
ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4  
Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan  
cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober  
2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat  
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka  
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh  
Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai  
berikut : ---

a. Judex facti salah dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang,  
mengenai syarat pengaduan : -----

- Bahwa dari berkas perkara yang diajukan ke persidangan, berikut  
surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa  
diajukan ke tahap penuntutan sebagai “ pelaku “ zinah dengan  
dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, karena Terdakwa  
telah kawin yang melakukan zinah dengan PITOJO yang telah kawin  
pula ( suami dari SHANTY WIDYAASTUTI ) dan telah ada



pengaduan dari SHANTY WIDYAASTUTI selaku korban dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Militer ; -----

- Bahwa Judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena tidak ada pengaduan dari suami Terdakwa selaku korban, karena pengaduan yang ada hanya dari SHANTY WIDYAASTUTI, yang menurut Judex facti hanya berhak mengadukan PITOJO, tidak berhak mengadukan Terdakwa ; -----
  - Bahwa lebih lanjut dalam fakta hukum telah disimpulkan oleh Judex facti, telah membuktikan adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan memenuhi semua unsur-unsur pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ; -----
- b. Judex facti telah salah dalam cara mengadili, karena tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku : -----
- Bahwa Judex facti telah salah dalam cara mengadili, karena dalam

perkara ini Judex facti telah memeriksa mengenai pokok perkara, sudah melalui semua tahapan persidangan sejak pembacaan surat dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi, putusan sela, pembuktian, requisitoir, pledoi, replik dan duplik, sehingga seharusnya Judex facti menjatuhkan putusan yang berisi pernyataan tentang kesalahan terdakwa jika terbukti atau pernyataan pembebasan terdakwa jika tidak terbukti maupun melepaskan terdakwa jika terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana ; -----

- Bahwa Judex facti juga salah pula dalam cara mengadili, dengan menyatakan penuntutan tidak dapat diterima dalam putusan akhir, sementara pertimbangan tidak dapat diterimanya penuntutan tersebut menurut Judex facti karena tidak memenuhi syarat klachdelict yang

Hal 7 dari 8 hal Put.No.325/Pid/2013/PT.Smg.





sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Judex facti dalam putusan sela ;

- Bahwa jika kemudian Judex facti menyatakan dalam putusan akhir bahwa penuntutan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan tidak adanya pengaduan dari suami terdakwa dan yang ada adalah pengaduan dari SHANTY WIDYAASTUTI ( isteri dari pasangan zinah Terdakwa ), hal itu menjadi kontradiksi dengan sikap pertimbangan Judex facti dalam putusan sela ;
- Bahwa materi dasar atau pertimbangan dalam memutuskan penuntutan tidak dapat diterima, sudah menjadi materi dasar atau pertimbangan dalam putusan sela, sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan sela tidak dapat dipertimbangkan lagi dan diputus dalam putusan akhir ;

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ beberapa kali melakukan perzinahan “ serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera masuk, dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 5 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan benar sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 17 September 2013





Nomor 149/Pid.B/2013/PN.Mkd. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa persyaratan pengaduan yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa : “ tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami / istri yang tercemar ..... “ ; dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 17 September 2013 Nomor 149/Pid.B/2013/PN.Mkd. yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, pasal 284 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan

dengan perkara ini ;  
-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ; --
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 17 September 2013 Nomor 149/Pid.B/2013/PN.Mkd. yang dimintakan banding tersebut; -----

Hal 9 dari 8 hal Put.No.325/Pid/2013/PT.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SENIN, tanggal 16 Desember 2013 oleh kami HARDJONO C, SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SOEKOSANTOSO, SH.MH. dan ZAINAL ARIFIN, SH.MM. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 325/PEN.PID/2013/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SOEKOSANTOSO, SH.MH.

HARDJONO C, SH.MH.

ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Panitera Pengganti,

ttd.

TUTI MEI TINI, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

---

Hal 11 dari 8 hal Put.No.325/Pid/2013/PT.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)